

Kelurahan Pulau Untung Jawa

Jl. Bougenville Rt. 001/02 Kelurahan Pulau Untung Jawa Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 14510 085693233324



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kabupaten Administrasi

Layanan Pengantar Nikah (Perkawinan Kedua dan Selanjutnya)

No. SK : 32

Untung Jawa

Persyaratan

1. Fotocopy Identitas Pemohon (KTP dan Kartu Keluarga)
2. Fotocopy Identitas Oran Tua Pemohon (KTP dan Kartu Keluarga), jika Orang Tua sudah meninggal digantikan dengan Wali
3. Fotocopy Identitas Calon (KTP dan Kartu Keluarga)
4. Fotocopy Identitas Oran Tua Calon (KTP dan Kartu Keluarga), jika Orang Tua sudah meninggal digantikan dengan Wali
5. Surat Pengantar RT/RW
6. Akta Cerai dari Pengadilan Agama/Akta Kematian
7. Sertifikat Layak Kawin dari Puskesmas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Loker Pelayanan Kelurahan dengan membawa seluruh persyaratan yang di persyaratkan
2. Pemohon menyerahkan seluruh berkas persyaratan kepada petugas pelayanan
3. Petugas mengecek kelengkapan persyaratan
4. Setelah dokumen persyaratan lengkap, Petugas memproses Surat Pengantar Nikah yang akan ditandatangani oleh Lurah
5. Pemohon Menerima Surat PengantarNikah yang telah di tandatangani oleh Lurah

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja (jika berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kelurahan Pulau Untung Jawa

Jl. Bougenville Rt. 001/02 Kelurahan Pulau Untung Jawa Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 14510 085693233324



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kabupaten Administrasi

Produk Pelayanan Kepulauan Seribu / Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan / Kelurahan Pulau

Untung Jawa

1. PM1 (Pengantar Nikah, N1, N2, N4, N5 dan N6)

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui loket Pelayanan Kelurahan